



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irfandi bin Jaleman, NIK 1114060610870001, umur 37 tahun, lahir di Kuta Tuha, pada tanggal 06 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Syarifah Aini binti Muktar, NIK 110504480680002, umur 42 tahun, lahir di Lueng Tanoh, pada tanggal 08 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor Nomor : 135/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 01 Juli 2013 di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, yang menikahkan adalah Tgk. Lukman, yang menjadi wali nikah adalah M. Husen (saudara kandung pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu : 1. Tgk. Usman Daud dan 2. Tgk. Syahril, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 8 (delapan) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 5.1. Rizki Saputra bin Irfandi, berumur 16 tahun;
 - 5.2. Nisaulathifa binti Irfandi, berumur 10 tahun;
 - 5.3. Muhammad Ahyan bin Rizki Saputra, berumur 1 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama karena administrasi belum lengkap;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Miskin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irfandi bin Jaleman**) dengan Pemohon II (**Syarifah Aini binti Muktar**) pada tanggal 01 Juli 2013 di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/miskin;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 06 September 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 06 September 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Cag gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh saya Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rasyadi, S.H, sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I
Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Panggilan : Rp. 150.000.00

Jumlah Rp. 150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)